



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak hadlanah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara pihak-pihak :

NANING MULYANI LESTARI binti SUWANDI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Loring RT. 014 RW. 004 Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin MUKHLAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan SDN RT. 05 RW. 02 Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2015 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut, dengan register nomor 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 582/62/VIII/2007);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di Jalan Diponegoro Loring RT. 014 RW. 004 Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang selama 6 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Satria Airlangga (7tahun);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5031/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Januari 2014 dengan Akta Cerai Nomor: 761/AC/2014/PA.Kab.Mlg. tanggal 12 Pebruari 2014;
4. Setelah terjadinya perceraian, anak yang bernama M. Satria Airlangga tersebut ikut kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat karena kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya sendiri dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat selalu berusaha menjauhkan anak Penggugat dari Penggugat. Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat penguasaan atas anak tersebut;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama M. SATRIA AIRLANGGA kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama M. SATRIA AIRLANGGA kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar berdamai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan telah pula dipanggil dengan sah, namun Tergugat tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menyelesaikan perkaranya dengan Penggugat secara kekeluargaan

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507176004890002 tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3507170703120016 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Satria Airlangga Nomor 3507 AL.2011.102289 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 3, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0761/AC/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Pebruari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. Kk. 15.35.8/Pw.00/677/2015 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAMSUL ARIFIN bin H. NUROSUL, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Loring RT. 16 RW. 04 Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat dipersulit oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa sejak seminggu yang lalu Penggugat menjemput anak tersebut di sekolah dan membawa pulang serta mengasuhnya sampai sekarang;
- Bahwa selama ikut Tergugat, M. Satria Airlangga merasa ketakutan karena Tergugat berwatak keras terhadap anak;

halaman 4, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah wanita baik-baik, religius dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat termasuk seorang ibu yang mampu dalam mendidik anak, baik secara ekonomi, pendidikan dan jaminan masa depan anak;
- Bahwa saksi mengetahui, jika Penggugat mempunyai akhlak yang baik, selalu menjalin hubungan baik dengan tetangga, kerabat dan teman, serta penyayang terhadap anak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan mencukupkan;

Saksi II : SUBAGUS PRANOKO bin ABD. KHOLIK, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Loring RT. 14 RW. 04 Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Penggugat dipersulit untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa sejak beberapa hari yang lalu Penggugat menjemput anaknya tersebut di sekolah untuk diajak pulang dan diasuh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama ikut Tergugat, anak tersebut merasa ketakutan karena Tergugat memiliki watak yang kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan;

halaman 5, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu dalam mendidik anak, baik secara ekonomi, pendidikan dan jaminan masa depan anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, selalu menjalin hubungan baik dengan tetangga, kerabat dan teman, bahkan sepengetahuan saksi, Penggugat sangat rajin beribadah dan mempunyai perilaku yang santun serta penyayang terhadap anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dan membenarkan jika beberapa hari ini anak yang bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun telah berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2014 dengan akta cerai Nomor 0761/AC/2014/PA.Kab.Mlg dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

halaman 6, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat berusaha menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah sidang usaha perdamaian dan proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, karena Tergugat juga tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat maka secara hukum patut dianggap bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk membela kepentingannya dalam persidangan, baik untuk membantah ataupun mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sengaja mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat harus dianggap sebagai tidak ada bantahan atau penolakan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

halaman 7, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai seorang anak yang setelah Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat sulit untuk menemui anak tersebut, karenanya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat tersebut, maka ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa guna memecahkan permasalahan di atas, harus memegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikan sebagai “alat ukur standar” dalam menetapkan beban bukti maupun nilai pembuktian suatu dalil, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

bahwa jika Tergugat yang sengaja tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat harus dianggap sebagai tidak ada bantahan atau penolakan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, dan dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui, dan hal-hal yang sudah diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi alat ukur standart pembuktian tersebut, oleh karena Tergugat sengaja tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat maka harus dianggap sebagai tidak ada bantahan atau penolakan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

halaman 8, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk lebih meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), kesemuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat P.5 bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan akta kelahiran atas nama anak Penggugat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun;

Menimbang bahwa P.4 adalah fotokopi akte cerai Penggugat dan Tergugat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Pebruari 2014;

Menimbang bahwa P.5 adalah fotokopi surat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekarang telah resmi bercerai pada tahun 2014, sehingga mendukung bukti P.4;

halaman 9, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2001 dan bercerai pada tahun 2014 (bukti P.4);
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun (bukti P.3);
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, tetapi sejak sekitar seminggu yang lalu, Penggugat mengambil anak tersebut dari sekolah dan membawa anak tersebut ke rumah Penggugat;
4. Bahwa tujuan Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat memiliki watak yang kasar terhadap anak;
5. Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, taat dalam beribadah dan tidak pernah mendapatkan hukuman pidana (bukti saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan

halaman 10, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun, sejak perceraian Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian diambil oleh Tergugat dan Penggugat sulit untuk menemui anak tersebut, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psikis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

halaman 11, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka

halaman 12, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan juga mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

لَوِ الذِّينَ وَلِيْخْشَ عَلَيْهِمْ خَافُوا ضَعَافًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مِنْ تَرْكُوا

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip

halaman 13, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan;

Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini

halaman 14, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dinyatakan sebagai pemegang hak hadlanah anak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat

halaman 15, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minatnya”, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “ketika gugatan Penggugat agar hak hadlanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang) pada hari libur atau hari-hari yang disepakati, karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada dictum putusan yang mengabulkan petitum nomor 2 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang meminta dinyatakan sebagai pemegang hak hadlanah anak dikabulkan dan telah nyata bahwa anak yang bernama M. Satria Airlangga, umur 7 tahun telah berada pada Penggugat, maka dalam petitum tersebut, majelis hakim patut menolak petitum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (NANING MULYANI LESTARI binti SUWANDI) sebagai pemegang hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama M. SATRIA AIRLANGGA, umur 7 tahun dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat (MUHAMMAD KHOIRUL ANAM bin MUKHLAT) selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya tersebut pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

halaman 16, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 591.000,-
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

halaman 17, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari tanggal telah diberikan kepada Sdr. (**Pemohon/Kuasa**

Hukum Pemohon) sebanyak **18** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 18, Putusan Nomor : 5305/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.